

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I. LATAR BELAKANG MASALAH**

HAM satu lingkup dengan hak-hak absolut yang mengikat pada setiap individu sehingga harus dihormati satu sama lain dan dilindungi oleh hukum. Pelanggaran nilai HAM secara sengaja merupakan tindakan melawan hukum sehingga merupakan pelanggaran berat terhadap HAM. Mempunyai sifat dan abadi sehingga berlaku untuk siapa saja.

Apabila ada pelanggaran terhadap nilai hak asasi manusia mengenai ras, budaya, warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, dan agama atau kepercayaan maka harus dihukum sesuai hukum yang berlaku. Seharusnya dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi sehingga tidak boleh untuk dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Permasalahan HAM telah menjadi perhatian bagi lingkup internasional pada tanggal 10 Desember 1948 yang mana sedang diadakan Sidang Umum PBB yang menciptakan instrumen HAM di lingkup internasional berbentuk Universal Declaration of Human Rights yang isinya berjumlah 30 pasal.

Dengan adanya instrumen HAM ini mengharapkan simbol komitmen moral dalam dunia internasional sehingga dalam perlindungan HAM ini menjadi tolak ukur atau cerminan di banyak negara-negara dunia.

Negara ada dan dibentuk oleh manusia yang mana diharuskan untuk memastikan perlindungan hak-hak milik manusia yakni kehidupannya, kebebasannya dan hak miliknya. Hukum internasional, yang mana setelah Perang Dunia I, telah menghasilkan status kepada individu sebagai subjek hukum internasional yang mandiri dalam penataan hukum internasional. Individu di hukum internasional dapat membela hak nya secara

langsung yang berawal dari masyarakat eropa dalam konvensi eropa yang berlaku dalam konvensi amerika.

Tujuan utama negara adalah melindungi hak asasi manusia. Konsep ini diperkenalkan oleh John Locke dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government*. Negara ada karena manusia sendiri yang melindungi dan menjamin perlindungan hak milik manusia (Farida Tambunan, 2008).

Ketika Xinjiang menjadi wilayah otonom Tiongkok, pemerintah Tiongkok mulai melakukan diskriminasi terhadap komunitas Uighur. Zulkarnain dan Sifa Nur Goima menjelaskan dalam jurnal tersebut bahwa pemerintah Tiongkok telah menerapkan berbagai perilaku diskriminatif terhadap umat Islam Uighur, antara lain tidak memperbolehkan orang yang tidak bisa berbahasa Mandarin bekerja di pemerintahan, melarang kegiatan keagamaan Islam, merusak masjid, mengumpulkan warga Uighur, dan lain-lain. Di Tempat Pengasingan konsentrasi tempat komunisme dipraktikkan. Turki merespons secara verbal dan non-verbal atas insiden perilaku diskriminatif ini. Turki secara lisan menuntut Tiongkok menghentikan berbagai tindakan tersebut, dan melakukan demonstrasi serta latihan gabungan Turki-Tiongkok secara non-verbal (Zulkarnain & Ghonimah, 2020).

Salah satu peran PBB sendiri adalah mendesak dan mengutuk pembukaan Tempat Pengasingan konsentrasi yang dilakukan Tiongkok di wilayah Xinjiang, di mana mereka ingin melihat secara langsung dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap satu juta Muslim Uighur yang ditahan di sana. Namun Tiongkok mengabaikan tekanan tersebut dan membantah semua laporan yang mereka terima, dan mengklaim bahwa penerapan hak asasi manusia mereka secara umum baik.

Status Tiongkok di PBB adalah bahwa Tiongkok adalah negara pendiri organisasi yang berpengaruh dan Tiongkok adalah anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini memberi Tiongkok kekuasaan khusus, atau hak veto, yang dapat digunakan untuk membatalkan keputusan Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi hambatan bagi PBB untuk mengambil tindakan lebih lanjut dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.

Pada bulan Agustus 2018, sebuah komite PBB membahas penghapusan diskriminasi rasial dan juga membahas permasalahan di Xinjiang, di mana minoritas Uyghur dianggap musuh negara karena perbedaan identitas mereka. Di sisi lain, kebijakan pendidikan ulang ini juga mendapat dukungan kuat dari negara lain, antara lain Arab Saudi, Rusia, Korea Utara, dan beberapa negara di Afrika. Negara-negara tersebut menandatangani surat yang mencakup komunitas Uighur di Xinjiang pada pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia.

Surat yang ditandatangani duta besar negara-negara tersebut menyatakan bahwa Tiongkok telah mencapai prestasi luar biasa di bidang hak asasi manusia. Surat tersebut juga menunjukkan bahwa Tiongkok telah mengadopsi serangkaian langkah kontra-terorisme dan deradikalisasi di Xinjiang, termasuk pendirian pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan. Surat tersebut menyatakan bahwa Xinjiang telah kembali ke keadaan aman dan hak asasi manusia dari semua kelompok etnis telah dilindungi. Surat tersebut juga menunjukkan bahwa tidak ada serangan teroris di Xinjiang selama tiga tahun berturut-turut, dan jaminan sosial menjadi lebih kuat dan stabil.

Kebijakan pendidikan ulang yang diterapkan di Tiongkok memiliki sejarah panjang sejak tahun 1950-an. Namun kebijakan ini kembali diterapkan pada tahun 2014, dan Tempat Pengasingan khusus untuk warga Uighur didirikan di wilayah Xinjiang. Kebijakan reedukasi ini diterapkan di beberapa wilayah Xinjiang. Menurut instrumen

Hak Asasi Manusia, penahanan orang-orang Uighur ini tidak sah dan membatasi kebebasan mereka. Foto yang diambil di wilayah Yining menunjukkan bahwa ada Tempat Pengasingan reedukasi yang dibangun di Xinjiang. Di sisi lain, pihak berwenang Xinjiang mulai membangun Tempat Pengasingan baru di Kota Yining, Houcheng, pada bulan Mei 2018.

Di dalam Tempat Pengasingan terdapat sembilan bangunan tempat para "tahanan" ditahan, yang dikelilingi oleh pagar kawat berduri, menurut salah satu wartawan yang pernah mengunjungi Tempat Pengasingan tersebut. Setiap bangunan memiliki empat lantai, dengan 27 kamar asrama dan tiga ruang kelas di setiap lantai. Struktur bangunan ini sangat mirip dengan sebuah penjara, karena semua asrama dan ruang kelas memiliki pintu besi ganda yang dipasang di setiap jendela. Seorang pekerja konstruksi mengatakan bahwa sebagian besar orang yang ditahan di sana menerima hukuman penjara, beberapa dari mereka dijatuhi hukuman lima atau enam tahun.

Tempat Pengasingan ini sangat aman, dan ada lima belas kamera di dekat pintu masuk. Kendaraan yang ingin masuk harus melewati dua pintu gerbang dan hanya dapat melewati pemeriksaan keamanan sebelum dapat memasuki. Namun, orang-orang yang akan masuk ke Tempat Pengasingan tersebut juga harus melewati pemeriksaan keamanan. Tempat Pengasingan ini sangat dijaga ketat oleh petugas polisi bersenjata, dengan setiap pintu masuk dijaga dengan ketat. Para tahanan di Tempat Pengasingan "Pendidikan Ulang" diwajibkan untuk belajar bahasa Mandarin dan menghafal yel-yel Partai Komunis.

Selain itu, mereka dipekerjakan secara paksa, dilarang melakukan hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan agama mereka, dan jika mereka melakukannya, mereka akan dihukum. Mereka juga dilarang secara ketat berhubungan dengan keluarga dan teman-teman mereka. Mereka dipaksa menonton video propaganda pro-pemerintah, melepaskan

identitas agama dan etnis mereka, dan mengucapkan slogan seperti "agama itu berbahaya" dan "belajar bahasa Mandarin adalah bagian dari patriotisme." (Lintar Satria, 2023)

Pada 10 Desember 1948 Tiongkok mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan pemerintah Tiongkok juga menandatangani kovenan internasional hak-hak sipil dan politik (ICCPR) yang juga melindungi kebebasan beragama. Namun pada pengimplementasiannya, pemerintah Tiongkok secara jelas telah melanggar pasal-pasal yang tertulis di dalam DUHAM maupun dalam ICCPR. Pada kenyataannya pemerintah Tiongkok melanggar hak-hak tersebut, dengan tidak membiarkan etnis Uighur dapat hidup bebas dan menerapkan agama dan budaya mereka secara bebas. Tiongkok melakukan penahanan yang semena-mena tanpa adanya landasan hukum yang jelas dan memasukan lebih dari satu juta orang ke dalam Tempat Pengasingan yang mereka bangun di beberapa Kota di Xinjiang.

Mereka mengubah wilayah otonomi Xinjiang menjadi sesuatu yang menyerupai Tempat Pengasingan besar yang penuh dengan kerahasiaan. Hal tersebut selalu menjadi bantahan Tiongkok karena, Tiongkok berpendapat bahwa Tempat Pengasingan reedukasi ini merupakan sebuah pusat pelatihan kejuruan untuk mendidik etnis minoritas Uighur dan bukan sebuah Tempat Pengasingan penahanan (Fatikasari & Fithriana, 2019).

Individu mulai merasa perlu melindungi pemerintahannya. Individu menuntut hak-hak yang diperlukan sesuai dengan martabat manusianya, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi. Mereka menuntut hak-hak yang diperlukan untuk kebebasan dari campur tangan pemerintahannya. Teori pembenaran tuntutan itu didasarkan pada teori hukum alam, yang mengatakan bahwa otoritas pemerintah memiliki batasan. Hukum alam memberikan hak kepada orang-orang untuk bebas dari campur tangan pemerintah, termasuk hak asasi manusia (Dedi Supriyadi, 2013).

Berkaitan dengan hal tersebut, menjadi tanggung jawab negara pula jaminan atas penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip-prinsip HAM. Apabila negara membiarkan ketiadaan penegakan hukum atau bahkan menjadi bagian dari pelanggaran HAM tersebut maka negara telah melakukan tindakan yang dikatakan sebagai impunitas (*impunity*) (Saraswati, 2006).

Karena argument inilah penulis menjadikan permasalahan pelanggaran hak asasi manusia muslim Uighur dalam judul skripsi “**Analisa Pelanggaran HAM Terhadap Warga Uighur Selama Pelaksanaan Kebijakan Re-Edukasi Oleh Pemerintah China.**”

## **II. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi terhadap warga Uighur selama pelaksanaan kebijakan re-edukasi oleh Pemerintah China?

## **III. TUJUAN PENULISAN**

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran HAM dari Pemerintah China yang dilakukan terhadap masyarakat muslim di Uighur selama pelaksanaan kebijakan Re-edukasi.

## **IV. KEGUNAAN PENELITIAN**

Kegunaan dari penelitian ini dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

### **1. Secara Teoritis**

Memperdalam dan mengembangkan keilmuan hukum dari mempersatukan berbagai ilmu dalam menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif dan hukum internasional pada khususnya berkaitan dengan Hak Asasi Manusia masyarakat muslim Uighur di China, upaya yang dilakukan organisasi internasional terhadap kepedulian dengan negara yang sedang bermasalah, isi dari konvensi jenewa yang menjadi dasar apabila ada nya kejahatan terhadap manusia.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca, baik mahasiswa, maupun para pencari keadilan yang membutuhkan pemahaman terkait permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini, skripsi ini diharapkan bisa menjadi salah satu dari sumber atau bahan mereka untuk mempelajari dan/atau memahami permasalahan terkait. Secara praktis penelitian ini juga adalah sebagai salah satu syarat untuk penulis mendapatkan gelar kesarjanaan Strata 1.

## V. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis-Normatif. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian melalui Instrumen HAM dan Peraturan terkait. (Bambang Sunggono, 2006) Metode penelitian Yuridis-Normatif menjadi penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. (Yudiono OS, 2013)

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan Kepustakaan (*Library Approach*).

### 2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dimana data tersebut terdiri dari Republik Rakyat Cina, Statuta Roma, SIPOL, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (doktrin hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan suatu arah, tujuan serta peraturan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

